

**ANALISIS KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

SKRIPSI

Oleh :

HANAFI

NIM. 24.11.233164



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk yang tercinta:

1. Kedua Orang Tua saya yang telah membesarkan saya, menuntun, membimbing, serta mendukung saya dengan penuh cinta kasih.
2. Keluarga yang selalu memberikan dukungan dalam menata hidup agar lebih baik lagi dan selalu memberikan dorongan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Bapak/Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepadaku.
4. Serta teman-teman seangkatanku dan perjuanganku yang telah memberikan inspirasi.

Dengan penuh hormat:

Almamater Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah
Palangka Raya beserta seluruh Akademi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan” .

Akhirnya semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, untuk menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa di Program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Palangka Raya, Mei 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI	vii
KATA PENGANTAR	1
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 8
A. Tinjauan Teori	8
1. Pengertian dan Tujuan Otonomi Daerah	8
a. Pengertian Otonomi Daerah	15
b. Prinsip Otonomi Daerah	15

c.	Titik Berat Otonomi Daerah	15
2.	Kinerja Organisasi Publik	15
a.	Pengertian Kinerja	15
b.	Pengukuran Kinerja	17
1)	Produktivitas	19
2)	Akuntabilitas	20
3.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	21
a.	Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21
b.	Fungsi, Tugas dan Wewenang, Sera Hak dan Kewajiban Anggota DPRD	22
4.	Fungsi Legislasi	24
5.	Fungsi Anggaran	25
6.	Fungsi Pengawasan	25
B.	Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		35
A.	Metode Penelitian	35
B.	Unit Analisis	35
C.	Instrumen Penelitian	35
D.	Teknik Pengmpulan dan Pengolahan Data	36
E.	Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		38
A.	Deskripsi Objek Penelitian	38

1. Gambaran Umum Kabupaten Katingan	38
2. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Katingan	40
a. Keanggotaan DPRD	40
b. Pembentukan Pimpinan DPRD	43
c. Kedudukan, Tugas dan Kewajiban Fraksi DPRD	44
d. Komisi-Komisi DPRD	45
B. Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaen Katingan	49
C. Rapat-Rapat Yang Dilakukan DPRD	50
D. Hasil Penelitian	51
a. Resposivitas	54
b. Responsibilitas	57
c. Akuntabilitas	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
1. Responsivitas	62
2. Responsibilitas	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
PEDOMAN WAWANCARA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika demokrasi telah mendorong perubahan dan perkembangan sistem pemerintahan di daerah. Hal ini menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara terus menerus semakin dituntut oleh masyarakat agar memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dalam menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan tersebut didasarkan atas kemauan masyarakat agar DPRD dapat memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi tuntutan itu diperlukan kinerja DPRD. Melalui prinsip desentralisasi, pemerintah pusat telah memlimpahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan. Pemberian otonomi luas diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hubungan inilah pemerintah pusat perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Pada pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan; Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi berdasarkan Asas Otonomi. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD adalah mitra yang berkedudukan sejajar dengan kepala daerah pada bidangnya masing-masing. Dalam posisi inilah sesungguhnya DPRD memiliki kekuatan yang cukup untuk melaksanakan peran dan fungsinya baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai Unsur Penyelenggara

pemerintahan di daerah. Melalui fungsi DPRD baik fungsi legelasi (pembentukan peraturan daerah), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, diharapkan DPRD dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat empat pilar untuk membangun kesejahteraan masyarakat yakni ; penegakan hukum yang adil, demokrasi politik yang bermoral, pertumbuhan ekonomi yang cukup dan manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam aplikasinya dituntut peran dan fungsi yang diwujudkan melalui kinerja DPRD. Kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengukur suatu keberhasilan lembaga DPRD dalam menjalankan fungsinya yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu agar dapat dicapainya tujuan yang diharapkan. Menjadi kewajiban bagi suatu organisasi seperti lembaga DPRD untuk melakukan evaluasi dan/atau bersedia menerima kritik dan saran sebagai bahan evaluasi terhadap kinerjanya agar dapat mengetahui sejauh mana tujuan serta hasil yang telah dan akan dicapai. Kinerja organisasi (DPRD) juga merupakan tingkat kemampuan dalam memenuhi fungsi serta aturan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan, maka kinerja suatu organisasi hendaknya dilakukan oleh segenap sumberdaya manusia dalam organisasi tersebut, baik unsur pimpinan, bawahan atau anggota-anggota organisasi. Dalam prosesnya perilaku individu-individu akan berpengaruh pada perilaku kelompok dan pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi. Berangkat dari hal itu maka menjadi sangat utama apabila suatu organisasi memiliki anggota anggota yang berkepribadian positif atau mental yang baik. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa untuk mencapai kinerja yang setinggi-tingginya dituntut “perilaku sesuai” antara anggota dengan harapan organisasi. Pada penerapannya ada deskripsi tentang perilaku yang harus dikerjakan perilaku (*intra-role*) dan ada

pula

perilaku yang tidak terdeskripsi secara formal yang dilakukan oleh anggota organisasi termasuk anggota DPRD, seperti bersinergi dan membantu rekan kerja menyelesaikan tugas, keseriusan dalam mengikuti rapat baik rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat fraksi, rapat paripurna, rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif, swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri, serta pelaksanaan fungsi dan tugas lainnya. Perilaku yang lebih mementingkan orang banyak ketimbang diri sendiri, juga disebut perilaku *extra-role*. Perilaku *extra-role* merupakan perilaku yang sangat dihargai ketika dilakukan oleh anggota organisasi meski tidak terdeskripsi secara formal karena meningkatkan efektivitas organisasi.

Tabel 1
Jumlah Partai dan Fraksi DPRD Kabupaten Katingan

Partai	Jumlah Kursi	Fraksi
PDIP	7	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan
Golkar	4	Fraksi Golongan Karya
PPP	1	Fraksi Golongan Karya
PKB	4	Fraksi Kebangkitan Bangsa
Perindo	1	Fraksi Kebangkitan Bangsa
Demokrat	1	Fraksi Kebangkitan Bangsa
Gerindra	3	Fraksi Gerindra
Hanura	1	Fraksi Gerindra
Nasdem	3	Fraksi Nasdem

Sumber: Data sudah diolah, DPRD Kabupaten Kabupaten Katingan tahun 2024

Ada beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk lemahnya kinerja lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsinya antara lain sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan daerah (perda) sebagian besar perda yang dihasilkan dari tahun ketahun dalam priode berjalan pada lembaga DPRD, lebih banyak diajukan atas prakarsa lembaga eksekutif dari pada lembaga legislatif, pada hal sebagai lembaga legeslatif semestinya DPRD dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk memprakarsai terbentuknya peraturan daerah (perda).

DATA PERATURAN DAERAH PERIODE 2024-2025

Tahun 2024

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025-2045
- 2 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelestarian Keraifan Lokal Budaya di Kabupaten Katingan
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan di Kabupaten Katingan.
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender.

Tahun 2025

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2025 tentang
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
- 2 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2025 tentang
. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024.
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2025 tentang
. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2025 tentang
. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025-
2029.
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 tahun 2025 tentang
. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2025 tentang
. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalteng.
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2025 tentang
. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan masih terdapat peraturan daerah (perda) yang belum berjalan secara efisien dan efektif yang semestinya perlu dikaji dan dievaluasi oleh DPRD apa hambatan dan kendalanya, kemudian direvisi atau dicabut/dibatalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain dari pada itu perlu peran aktif yang dilakukan oleh DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD melalui kinerja DPRD. Adalah hal yang wajar bila muncul pertanyaan-pertanyaan ditengah tengah masyarakat yang berkaitan dengan kinerja DPRD yakni: apakah kebijakan kebijakan yang di hasilkan oleh DPRD telah memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat publik? bagaimanakah kinerja DPRD dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugas untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat? dan apakah kinerja DPRD telah mengindahkan prinsip-prinsip *good governance*?

Oleh karena itu kebijakan publik yang dihasilkan DPRD haruslah kebijakan yang tidak mudah rapuh (kuat), sehingga menjadi penyangga bagi kebijakan negara, dengan demikian diperlukan kinerja DPRD yang berkualitas. Untuk menjawab masalah masalah tersebut diatas diperlukan penelitian akademis sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karenanya sebagai variabel dalam penelitian ini penulis melaksanakan studi pada DPRD Kabupaten Katingan, hal ini disebabkan penulis tertarik dengan pelaksanaan fungsi DPRD yang dirasakan masih belum berjalan secara maksimal, antara lain :

1. Fungsi legislasi

Fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah Pembentukan peraturan daerah pada periode 2024-2029 masih didominasi oleh prakarsa dari pemerintah daerah.

2. Fungsi Pendapatan

Pendapatan Belum tergalinya secara maksimal pendapatan yang berasal dari Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2024-2029 yang perlu mendapat perhatian, kritik, saran dan pendapat dari DPRD. Kepada pemerintah daerah.

3. Fungsi pengawasan.

Terdapat Perda yang tergolong tidak efektif dan perlu mendapat perhatian (pengawasan) dari DPRD untuk dicarikan solusinya, mengingat Peraturan Daerah merupakan piranti hukum di daerah yang digunakan sebagai

landasan untuk

melaksanakan jalannya pemerintahan daerah, pelayanan masyarakat dan pembangunan

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kinerja DPRD Kabupaten Katingan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan kinerja organisasi sektor publik (DPRD) khususnya DPRD Kabupaten Katingan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah untuk mewujudkan good governance.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi DPRD Kabupaten Katingan untuk :
 - a. Memberi masukan yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsinya baik fungsi legeslasi, anggaran dan fungsi pengawasan.
 - b. Memberi sumbangsih pemikiran dalam pengembangan strategi dan mekanisme peningkatan kinerja DPRD pada masa yang akan datang.